

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Wakaf memiliki sejarah yang ditunjukkan di sejumlah negara Muslim, termasuk Arab Saudi, Turki, dan negara-negara lain (Almas et al., 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5, tujuan wakaf adalah memaksimalkan potensi dan keuntungan finansial dari harta wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum dan tujuan keagamaan.

Dalam banyak kasus, harta wakaf tidak dipelihara dengan baik, terbengkalai, atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara yang melawan hukum karena praktik wakaf yang ada dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya dilaksanakan secara tertib dan efisien. Sikap masyarakat yang tidak peduli atau belum memahami terhadap status harta wakaf yang seharusnya dijaga demi kemaslahatan seluruh umat manusia sesuai dengan maksud, peruntukan, dan tujuan wakaf, serta kecerobohan atau ketidakmampuan nadzir dalam melaksanakan wakaf. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf, juga menjadi faktor penyebab kesulitan ini. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf memerlukan penciptaan aset produktif untuk generasi berikutnya dengan tetap berpegang pada tujuan wakaf dalam hal manfaat, layanan, dan pemanfaatan hasilnya.

Di Indonesia, negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak, potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum tergali sepenuhnya. Kebenaran ini didukung oleh banyaknya lahan wakaf yang kurang maksimal dalam pengelolaannya akibat salah urus dan salah pengelolaan oleh lembaga wakaf yang ada. Wakaf yang tidak terealisasi bisa disebabkan oleh kurangnya literasi

dan pembelajaran dari Lembaga pendidikan mengenai wakaf terhadap masyarakat (Zuchroh, 2022). Selain dari lembaga ataupun nazhir itu sendiri, juga terdapat kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif, yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah itu sendiri. Sehingga terdapat beberapa faktor untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif supaya dapat memberikan pemberdayaan pada ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu faktor internal (nazhir, manajemen, SDM) atau faktor eksternal (pemerintah, masyarakat, akademisi, dan kebijakan) (Lubis, Rustam, Nuryanti, &Kafnaeni, 2023).

Wakaf sebagai instrument penting yang bisa menjadi salah satu investasi karena pada dasarnya tujuan daripada dana wakaf ialah untuk mengoptimalkan fungsi harta sebagai prasana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya manusia. Sehingga melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun diatas tanah wakaf. Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Dewasa ini muncul pemikiran tentang memproduktifkan harta wakaf.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya. Dalam upaya pelaksanaan praktik pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syari'ah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal

manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbang pada penyalah-gunaan dan penyelewengan dalam pewakafan, dalam hal ini menjadi salah satu hambatan yang perlu diperhatikan ekstra semua pihak terutama masyarakat Islam. (Wadjdy dan Mursyid, 2007: 108)

Diperlukan tindakan segera untuk mengoptimalkan pengelolaan lembaga ekonomi syariah, khususnya wakaf Indonesia, guna mencapai perbaikan perekonomian masyarakat yang diantisipasi. Supaya benda wakaf produktif dan bermanfaat, maka perlu diatasi ketidakjelasan status hukum dan buruknya pengelolaan. Wakaf memiliki nilai strategis yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian daerah jika dikembangkan dengan baik. Peran yang paling penting dan mendesak dalam pengelolaan harta wakaf adalah pengelolaan wakaf. Sebab pola pengelolaan wakaf menentukan berkembang dan bermanfaatnya sesuatu itu atau tidak.

Kata Arab “*waqafa*”, yang berarti menahan sesuatu atau berhenti di tempatnya, merupakan sumber dari kata “*waqf*”. Pengertian memegang sesuatu ada hubungannya dengan kekayaan; di zaman modern, kekayaan sering kali diukur dalam bentuk sejumlah uang yang diakui secara hukum di seluruh dunia dan memiliki simbol angka (Ahmad Syakir, 2016). Lalu yang dimaksud dengan tunai adalah apabila suatu pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai atau uang tunai dari harta wakaf seseorang. Wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat - ayat al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Adapun salah satu hadis yang mengatakan tentang wakaf antara lain:

*Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal, yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendo’akan orang tua” (Bulughul Maram: 340)*

Hadis ini menjelaskan bahwa setelah seseorang meninggal dunia, seluruh amal ibadahnya yang bersifat langsung akan berhenti. Namun, ada tiga bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah wafat, seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak yang soleh, karena amal tersebut menimbulkan manfaat berkelanjutan bagi orang lain.

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam sukarela yang secara signifikan mendukung perkembangan tatanan aspek ekonomi dan sosial dalam komunitas Muslim di masa lalu. Mekanisme wakaf Islam yang terkemuka ini berhasil menciptakan kumpulan dana dan aset untuk tujuan operasional yang dikelola dan dikelola oleh otoritas yang ditunjuk (wali amanat) amal menurut syariah. Meski terbukti mumpuni dan khas dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan umat Islam, namun kini menjadi sebuah institusi. Wakaf disebut hanya memberikan kontribusi kecil terhadap perkembangan komunitas Muslim di Indonesia. Berdasarkan tinjauan ilmiah, beberapa penjelasan dan usulan perbaikan dibahas dan ditawarkan untuk memperbaiki keadaan diskusi salah satu persoalan yang mengemuka adalah kurangnya pemahaman di kalangan umat Islam setempat konsep wakaf (Ardiyansyah& Kasdi, 2021).

Wakaf merupakan sumber uang yang potensial bagi umat, yang harus dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola secara profesional untuk mencapai

manfaat optimal guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Memobilisasi potensi wakaf memerlukan kerjasama profesional antara lembaga wakaf bentuk masyarakat dan lembaga wakaf bentukan pemerintah yang anggotanya terdiri dari komunitas Nazir dan pemerintah (Mahat, Jaaffar, & Rasool, 2015).

Meskipun potensi wakaf produktif cukup besar, namun masih terdapat tantangan untuk mengembangkan potensi tersebut. Beberapa tantangan tersebut antara lain kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, kebijakan dan peraturan hibah, serta pengelolaan dana wakaf yang efektif (Sudrajat & Imronah, 2023).

Kegiatan wakaf produktif juga dapat dilakukan dengan mengelola harta wakaf yang digunakan untuk produksi dan jasa, yang manfaatnya tidak diperoleh langsung dari wakaf, melainkan dari keuntungan bersih pengembangan wakaf yang diberikan kepada wakaf. perusahaan orang yang berhak atasnya untuk tujuan wakaf (Wibowo, 2015).

Oleh karena itu, kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun, kecuali dengan memaksimalkan peran lembaga pengaruh yang ada. Dalam Islam kita mengenal lembaga wakaf dan zakat. Pada masa pertumbuhan, perekonomian cukup memprihatinkan. Inilah sebenarnya peran wakaf di samping instrumen lainnya. Manfaat dapat dirasakan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang keuangan jika wakaf dikelola dengan baik. Distribusi wakaf di Indonesia, yang menyebabkan kerugian ekonomi dan hanya memberikan manfaat pada layanan keagamaan tertentu, lebih terkena dampak pembatasan. Umat Islam memahami wakaf, baik menurut dana yang didanai, alokasi maupun wakaf

nazar. Secara umum umat Islam Indonesia memahami bahwa pemanfaatan wakaf hanya sebatas pada ibadah keagamaan dan hal yang biasa dilakukan di Indonesia seperti di masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dll (Haryadi, 2021).

Wakaf produktif membedakannya dengan wakaf konsumtif dengan memberikan prioritas pada upaya yang lebih produktif dengan menggunakan pengukuran paradigma yang berbeda. Selain menghilangkan kesenjangan sosial struktural, wakaf produktif bertujuan untuk menyediakan lahan subur bagi kesejahteraan warganya. Wakaf yang produktif mempunyai motivasi sosial yang kuat. Dia berkomitmen sepenuhnya demi kebaikan rakyat. Salah satu cara untuk mengurangi permasalahan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah melalui wakaf produktif. Wakaf produktif pada hakikatnya dilaksanakan dengan dua komponen: komponen keagamaan dan komponen sosial ekonomi. Komponen keagamaan menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu cara umat Islam di seluruh dunia menjalankan amanat agama Islam. Dimensi sosio ekonomi mengacu pada suatu kegiatan yang menghadirkan aspek sosial dan ekonomi dalam praktik wakaf secara bersamaan. Wakaf adalah praktik memberikan harta benda kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain (Masriyah, 2024).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting bagi pengelolaan harta wakaf yang produktif. Ada beberapa cara untuk menggambarkan model pengelolaan ini, antara lain sebagai berikut: Pertama, nazir dan dewan pengelola yang formasinya sesuai dengan peraturan membentuk pengelolaan wakaf. Kedua, nazir dan honorarium jerih payahnya ditentukan oleh wakif. Jika dia

menginginkannya, dia juga bisa memutuskan untuk menjalani sisa hidupnya sebagai seorang Nazir. Meski tidak tercantum dalam ikrar wakaf, namun ia mempunyai kewenangan untuk mengganti nazir, sehingga ia juga dapat memilih tata cara dalam melakukannya. Ketiga, diperlukan adanya pengurus dalam pengelolaan wakaf jika wakif belum memutuskan nazir dan tata cara pemilihannya, atau jika wakaf dalam bentuk aslinya sudah terbentuk lebih dari satu abad yang lalu (Abdurrohman Kasdi, 2021).

Nazir juga bisa menciptakan wakaf dengan mengubah cara pandangnya. Tata kelola perusahaan yang baik, mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi wakaf mulai dari penghimpunan hingga penyaluran, pergeseran prioritas sasaran wakaf, penerbitan sukuk, dan pendirian bank wakaf merupakan beberapa paradigma yang perlu dikembangkan. Wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak misalnya untuk masjid, pesantren, sekolah, dan kuburan biasanya tidak dikelola secara efektif. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan sebagai sektor ekonomi produktif, Misalnya bisa saja untuk dijadikan destinasi wisata alam atau untuk perkebunan yang menanam berbagai macam tanaman (Hafizd et al., 2022).

Konsep pemberdayaan ekonomi merupakan bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan, kemampuan, kepedulian serta tanggung jawab sosial. Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat merupakan bagian dari tanggung jawab bersama (Hadyantari, 2018). Ada beberapa aspek yang mempengaruhi dalam mencapai kesejahteraan salah satunya aspek ekonomi. Cara untuk mencapai tujuan itu bisa

melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat pun dapat merasakan manfaat dari kekuatan ekonomi secara merata, dengan meratanya kesejahteraan ekonomi maka jurang pemisah antar kelompok masyarakat yang kaya dan kelompok yang miskin akan dapat diperkecil.

Menurut data paling mutakhir yang dimiliki oleh direktorat pemberdayaan wakaf tahun 2020, jumlah aset tanah wakaf di Indonesia seluas 51.258.62 Ha. Luas tanah tersebut tersebar pada 381.995 lokasi. Dari keseluruhan luas tanah tersebut yang sudah bersertifikat sebesar 61.12% dan yang belum bersertifikat sebesar 38.88%. Namun, besar aset wakaf tersebut belum mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Berdasarkan data sistem informasi wakaf (SIWAK) tahun 2020 menunjukkan aset tanah wakaf di Indonesia sebagian besar digunakan untuk masjid & mushola (72.77%), makam (4.45%), sekolah (10.68%), pesantren (3.49%), sosial lainnya termasuk untuk pertanian, bisnis dan lain-lain (produktif) sebesar (8.61%).

Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan sosial dalam agama Islam, memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara tradisional, wakaf identik dengan pemberian harta yang tidak dapat dipindah tangankan untuk kepentingan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Namun, perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks telah mendorong munculnya konsep wakaf produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengelolaan harta wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Wakaf produktif berbeda dengan wakaf tradisional karena aset yang diwakafkan tidak hanya dibiarkan dalam bentuk fisik, tetapi dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Aset wakaf produktif, seperti tanah, properti, dan modal usaha, dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang memberikan hasil yang dapat didistribusikan kepada masyarakat, seperti pembiayaan usaha kecil, pemberian modal usaha, serta pendapatan bagi penerima manfaat. Hal ini membuka peluang besar dalam pemberdayaan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau terdampak kemiskinan.

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung Barat Daya Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999 oleh Gubernur Provinsi Aceh Prof. Dr. H. Syamsudin Mahmud, M.Si. Kabupaten ini juga terdiri dari sebelas kecamatan dan dua kecamatan berada di daerah kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan luas wilayah 2.185,00 Km<sup>2</sup> (dua ribu seratus delapan puluh lima kilometer bujur sangkar), Kabupaten Aceh Singkil Memiliki Batas Wilayah Sebagai Berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Pakpak Bharat (Provinsi Sumatera Utara) dan Kota Subulussalam, Sebelah Selatan Samudera Indonesia Sebelah Barat Kabupaten Aceh Selatan, Sebelah Timur Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatera Utara)

Kabupaten Aceh Singkil memiliki jumlah penduduk sebanyak 126.833 Jiwa (seratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga jiwa). Penduduk asli kabupaten ini adalah suku Singkil, Aneuk Jamee dan Haloban. Selain itu dijumpai juga

suku-suku pendatang seperti suku Aceh, Minang dan Pakpak. Kabupaten Aceh Singkil terkenal dengan nama Tanah Batuah (tanah keramat) yang mana di tanah ini dilahirkan seorang sosok ulama besar sufi seantero dunia yang bernama Syekh Abdurrauf As Singkily, beliau adalah seorang ulama besar sufi Aceh yang menyebarkan agama Islam sampai ke sumatera barat dan nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Teungku Syiah Kuala (bahasa Aceh, artinya Syekh Ulama di Kuala). Kabupaten Aceh Singkil secara alamiah adalah negara pertanian dengan budaya pertanian yang kuat.

Bertani, beternak, berburu ikan dilaut adalah keahlian turun-menurun yang sudah mendarah daging. Teknologi dasar ini sudah dikuasai sejak jaman nenek moyang. Karena budaya pertanian yang telah mendarah daging maka usaha pada sektor pertanian sebenarnya dapat dipacu untuk berproduksi sebesar-besarnya. Luasnya lahan, cadangan air yang melimpah, dan potensi wilayah yang tersedia mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi yang mendukung menjadi obsesi dalam menjadikan Kabupaten Aceh Singkil sebagai pemasok hasil pertanian unggulan di kemudian hari. Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi sumber daya yang tidak akan pernah habis, dan akan tetap ada sepanjang usia alam itu sendiri yakni Hutan dan laut.

Pada umumnya hasil pertanian di Aceh Singkil tanaman kelapa sawit yang telah lebih dahulu mendominasi sebagai tanaman perkebunan rakyat ataupun perkebunan perusahaan yang telah memberikan sumbangan terbesar bagi pendapatan masyarakat. Selain sebagai petani sawit, masyarakat Aceh Singkil berprofesi sebagai Nelayan dan pencari kerang yang dalam bahasa singkilnya disebut dengan “lokan”.

Selain hasil dari potensi darat, Laut juga memberikan peranan yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang berada dikecamatan kepulauan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPSPA) tahun 2022, Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten dengan perkebunan kelapa sawit terbesar kedua di Provinsi Aceh yaitu seluas 33.050 Ha dengan hasil produksi sebesar 80.153 Ton.

Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi perkebunan kelapa sawit seluas 77.512 hektar, yang dikelola oleh perusahaan dan petani swadaya, dan berkontribusi sebesar 31,8 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Demi mendukung implementasi praktik kelapa sawit berkelanjutan diwilayah ini, pemerintah kabupaten Aceh Singkil bersama para pemangku kepentingan telah menyepakati Visi Lanskap Tata Kelola Sawit Berkelanjutan (KSB) tahun 2024-2026 diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding/MOU*) dan Peluncuran resmi Dashboard Forum Multi Pihak Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA).

**Tabel 1.1 Tanah Wakaf Produktif Kebun Sawit di Aceh Singkil 2024**

No	Wilayah	Luas (m)	Penggunaan	Wakif	Nazir
1	Sebatang	85.500	Persyarikatan	Muhammad Abdul Jamil	Drs.H. Mu'adz Vohry
2	Tanah Bara	10.000	Sosial Lainnya	Erda Siswanti	Ridwan.
3	Tanah Bara	9.900	Masjid	H. Syahjuddin	ZAR, Spd Ridwan.
4	Sangga Beru Silulusan	3.025	Sekolah	Narsak	ZAR, Spd Sarno
5	Sangga Beru Silulusan	4.670	Persyarikatan	Muhammad Abdur Jamil	Narsak Wijak
6	Telaga Bakti	66.700	Sarana Ibadah Sosial	Syuhaimi	H.Syuhaimi S.H
7	Ketapang Indah	2.490	Sosial Lainnya	H. Hasdalifah Harahap	M.Yusuf, S. Ag
8	Singkohor	1.750	Pembangunan Mesjid	Muzaki	Kamraini, S. Ag
9	Mukti Jaya	10.000	Pesantren	Toyib	Nuroddin, S. Pdi

Sumber: *Kementerian Agama Aceh Singkil*

Berdasarkan data di atas, Aceh Singkil memiliki 9 lahan wakaf produktif yang berupa kebun sawit di lokasi yang berbeda-beda. Antara lain; pertama terletak di wilayah Sebatang kec. Gunung meriah dengan luas 8 Ha yang diwakafkan oleh Muhammad Abdur Jamil pada tahun 1990, adapun penggunaan dari wakaf produktif kebun sawit tersebut sebagai persyarikatan, serta membantu perekonomian masyarakat dalam jangka panjang. Yang kedua dan tiga, terletak di wilayah Tanah Bara kec. Gunung Meriah dengan luas 1 Ha dan 9.900 m, yang di wakafkan oleh Erda Siswanti pada tahun 2007 dan H. Syahjudin pada tahun 2007, adapun hasil dari wakaf produktif kebun sawit tersebut di gunakan untuk kebutuhan sosial dan mesjid. Yang keempat dan lima, terletak di wilayah Sanggaberu Silulusan kec. Gunung Meriah dengan luas 3.025 m dan 4.670 m, yang di wakafkan oleh Narsak pada tahun 2007 dan Muhammad

Abduh Jamil pada tahun 2009, adapun hasil dari kebun sawit tersebut di gunakan untuk sekolah dan persyarikatan. Yang ke enam, terletak di wilayah Telaga Bakti kec. Singkil Utara dengan luas 6,7 Ha, yang diwakafkan oleh Syuhaimi S.H Pada tahun 2020, adapun hasil dari wakaf produktif tersebut di gunakan untuk sarana ibadah, sosial, dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketujuh, terletak di desa Ketapang Indah kec. Singkil Utara dengan luas 2.490 m, yang diwakafkan oleh H. Hasdalifah Harahap pada tahun 2016, adapun hasil dari kebun sawit tersebut di gunakan untuk kebutuhan sosial lainnya. Yang ke delapan, terletak di desa singkohor kec. singkohor dengan luas 7.500 m yang diwakafkan oleh Muzaki pada tahun 2012, adapun hasil dari kebun sawit di gunakan untuk pembangunan mesjid. Dan yang ke sembilan, terletak di desa Mukti Jaya kec. Singkohor dengan luas 1 Ha, yang di wakafkan oleh Toyib pada tahun 2019, adapun hasil dari kebun sawit di gunakan untuk pasantren.

Dari ke sembilan wakaf produktif berupa kebun sawit, yang menjadi fokus penelitian saya itu ada 2 lokasi yaitu di desa Sebatang dan Desa Telaga Bakti. Selain luas yang memadai, wakaf produktif yang berada di sebatang dan telaga bakti mempunyai tujuan untuk menjadikan wakaf produktif kebun sawit sebagai sumber pemberdayaan masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut

Kebun sawit sebagai objek wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki lahan subur dan cocok untuk budidaya kelapa sawit. Indonesia, sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki banyak wilayah yang kaya akan

potensi ini. Oleh karena itu, memanfaatkan kebun sawit sebagai objek wakaf produktif dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat sektor perkebunan sawit yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki pasar yang stabil.

**Tabel 1.2 Hasil dari wakaf kebun sawit**

No	Lokasi	Hasil Perbulan	Kegunaan
1	Sebatang	Rp 25.000.000	Persyarikatan
2	Tanah Bara	Rp 1.500.000	Sosial
3	Tanah Bara	Rp 1.000.000	Mesjid
4	Sangga Beru Silulusan	Rp 1.000.000	Sekolah
5	Sangga Beru Silulusan	Rp 800.000	Persyarikatan
6	Telaga Bakti	Rp 28.000.000	Sarana Ibadah dan Sosial lainnya
7	Ketapang Indah	Rp 500.000	Sosial
8	Singkohor	Rp 800.000	Pembangunan Mesjid
9	Mukti Jaya	Rp 1.000.000	Pesantren

*Sumber: Nazhir dari wakaf kebun sawit*

Namun, meskipun potensi sangat besar, pengelolaan kebun sawit sebagai wakaf produktif seringkali menghadapi tantangan. Banyaknya kebun sawit yang masih dikelola secara konvensional tanpa prinsip keberlanjutan, serta kurangnya pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap wakaf produktif, menyebabkan potensi ekonomi dari wakaf produktif ini belum sepenuhnya terealisasi. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi masyarakat masih menjadi masalah besar, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

Dengan melihat urgensi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi besar yang dimiliki oleh kebun sawit sebagai objek wakaf produktif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif,

serta memberikan wawasan tentang cara-cara yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen keuangan syariah ini.

Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan karakteristik wilayah yang kaya akan sumber daya lahan dan iklim yang mendukung pertanian, pengelolaan wakaf dalam bentuk kebun sawit atau kegiatan produktif lainnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Sebagai contoh, hasil dari kebun sawit wakaf di wilayah ini dapat digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan, pembangunan masjid, dan penyediaan layanan sosial lainnya. Inisiatif ini tidak hanya menjaga aset wakaf tetap produktif tetapi juga meningkatkan manfaatnya untuk masyarakat luas, sesuai dengan prinsip wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan.

Kabupaten Aceh Singkil masih diidentifikasi sebagai salah satu daerah dengan persentase kemiskinan yang relatif tinggi di Provinsi Aceh, yaitu sekitar 19 % pada akhir 2024 ([databoksacehsingkilkab.bps.go.id](http://databoksacehsingkilkab.bps.go.id)).

Meskipun telah terjadi penurunan perlahan sejak 2021, jumlah absolut penduduk miskin tetap signifikan, disertai meningkatnya garis kemiskinan yang mencerminkan kenaikan biaya hidup.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi di atas rata-rata nasional, meskipun sempat menurun dari sekitar 8,36 % pada 2021 menjadi 6,84 % pada 2023. Angka ini merupakan indikasi bahwa sejumlah penduduk usia produktif belum terserap dalam sektor formal atau produktif setempat (metropolis.id,2025).

Kondisi tersebut memperkuat urgensi intervensi pembangunan ekonomi lokal, seperti pemanfaatan wakaf produktif kebun sawit. Sebagai hasil pengelolaan kebun wakaf menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan penerima manfaat, dan mendukung kegiatan sosial. Intervensi ini diyakini efektif dalam menurunkan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan secara berkesinambungan.

Urgensi pengelolaan wakaf secara produktif semakin tinggi mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan fasilitas umum dan peningkatan taraf hidup. Di Kabupaten Aceh Singkil, beberapa tanah wakaf telah direncanakan untuk dikelola sebagai kebun sawit, yang hasilnya akan digunakan untuk mendukung kegiatan pesantren dan pelayanan sosial. Hal ini sejalan dengan strategi untuk memaksimalkan potensi ekonomi melalui pengelolaan lahan berbasis komunitas. Selain itu, inisiatif ini mencerminkan peran wakaf sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat religius tetapi juga strategis dalam mendukung pembangunan daerah.

Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif dapat memberikan dampak yang luas, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Namun, meskipun potensi wakaf produktif sangat besar, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, keterbatasan lembaga pengelola wakaf yang profesional, hingga peraturan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan wakaf sebagai instrumen ekonomi yang efektif.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks kebun sawit. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana wakaf produktif dalam bentuk

kebun sawit dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang ada dalam pengelolaan kebun sawit sebagai objek wakaf produktif, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat?
2. Bagaimana Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Bagaimana Peran Wakaf Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2. Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam dan memunculkan gagasan berupa diskusi tentang dampak positif dan negatif wakaf produktif bagi masyarakat serta pemahaman peneliti dalam mengembangkan pengetahuan dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat berupa informasi tentang dampak wakaf produktif, peneliti diharapkan dapat memberikan ide untuk dijadikan landasan bagi peneliti sejenis.